

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang - Undang mengenai poligami di Indonesia dianggap menyulitkan oleh sebagian besar laki-laki yang menginginkan poligami, karena persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang dalam pasal perkawinan tertulis bahwa ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang ingin melakukan poligami salah satunya yaitu apabila istri tidak bisa memberikan keturunan. Dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 (UU P) adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Dilanjutkan dalam pasal 4 yang tertulis dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>1</sup>

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam perkawinan saat ini adalah jumlah para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Salah satu contoh dapat dilihat

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pada perkawinan yang kedua oleh seorang laki-laki mengawini seorang perempuan lain sedangkan dia masih mempunyai Istri, hal ini disebut dengan poligami, yang secara definisi yaitu: “sebagai bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai beberapa orang istri dalam waktu yang sama.”

Pada dasarnya Undang - Undang Perkawinan menganut asas monogami, tetapi dalam Undang - Undang Perkawinan ini juga membuka peluang bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) apabila dapat memenuhi ketentuan yang lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, hanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terdapat pada Pasal 4 ayat (2) itulah seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Selanjutnya ditentukan bahwa permohonan izin poligami harus memenuhi syarat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat.<sup>2</sup>

Orang tua terdiri dari ayah dan ibu yang disatukan dalam ikatan pernikahan. Ikatan tersebut memiliki pengaruh keturunan dan tempat persemaian tumbuh kembang anak-anaknya. Orang tua dikukuhkan dalam kelompok kecil yaitu sebuah keluarga yang pada umumnya di dalam keluarga orang tua memegang peranan yang amat penting dalam membentuk kepribadian anak mereka. Orang tua harus menganalisa secara pribadi apabila dia telah menunaikan kewajibannya dan memberikan hak-hak anaknya. Hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pada pasal 4 dan pasal 7. Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”. Selanjutnya pasal 7 ayat 1 menjelaskan, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.<sup>3</sup>

Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Hak-hak anak tersebut sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>4</sup>

Kekerasan yang sering terjadi pada anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah atau ibu korban), anggota

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT .Refika Aditama, Bandung, hlm. 1-2.

keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain).

Agar terhindar dari kekerasan pada anak maka masyarakat disarankan untuk tidak melakukan poligami. Poligami itu sendiri memiliki arti bahwa seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Dalam praktiknya, biasanya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.

Dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, masalah poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam Undang - Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974. Di dalam kedua aturan tersebut termuat ketentuan yang menjadi syarat tatkala seorang suami ketika ingin melakukan poligami, yaitu dalam pasal 55-59 KHI serta pasal 4-5 Undang -Undang Perkawinan<sup>5</sup>.

Melihat syarat-syarat yang tertuang dalam aturan tersebut, mengisyaratkan bahwa tidak mudah untuk melakukan poligami lantaran diikat oleh syarat yang sangat ketat salah satunya mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi Syarat- Syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam dan dalam UndangUndang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Syarat (3), Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dilakukan dengan membuat surat pernyataan atau janji suami yang akan melakukan poligami dalam bentuk yang ditetapkan<sup>6</sup>.

Di Indonesia perlindungan anak disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami Perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga, setiap daerah di Indonesia juga memiliki peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Hal ini juga berlaku di Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Menurut hasil penelitian dari Azwar Gunawan dalam tesisnya terdapat 16 orang anak yang tidak mendapatkan haknya dari ASN yang berpoligami, hal ini disebabkan oleh kesibukan kerja dan juga memang tidak adanya keperdulian terhadap anak karena hanya berharap kepada ibu anak-anak, baby sisternya atau

---

<sup>6</sup> Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

neneknya yang menjaganya atau pun ditempat anaknya disekolahkan.<sup>7</sup>

Dengan penjelasan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik menyelesaikan skripsi dengan meneliti dan memilih judul tentang “Pertanggung Jawaban Orangtua Terhadap Anak Pada Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai panduan pembahasan, agar pembahasan tetap berada pada judul diatas.

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab orangtua terhadap anak pada perkawinan poligami dikaitkan dengan undang - undang no. 23 tahun 2002 tentang perubahan atas undang - undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana Permasalahan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Hasil Poligami Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas,maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab orangtua terhadap anak pada perkawinan poligami dikaitkan dengan Undang - Undang No. 23 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>7</sup> Azwar Gunawan, Perlindungan Anak Pada Keluarga Poligami Dikalangan ASN Pada Masyarakat Asahan, Tesis. 2021.

Perlindungan Anak.

2. Untuk Mengetahui Permasalahan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Hasil Poligami Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu :

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi positif kepada para akademisi khususnya penyusun dalam upaya memahami lebih jauh tentang problematika seputar perkawinan poligami sekaligus sebagai masukan bagi penulis dalam mengembangkan wacana berfikir agar lebih maju dan arif dalam menyikapi permasalahan yang timbul, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hak anak pada keluarga poligami di kalangan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu menurut Undang - Undang No. 23 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bagi tokoh agama, dan pihak yang terkait, diharapkan dapat memberikan gambaran dari perlindungan hak anak pada keluarga poligami di masyarakat Kabupaten Labuhanbatu

- c. Bagi Peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain di bidang terkait.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut :

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai hal – hal yang melatar belakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan penulisan pembahasan penulisan hukum (skripsi) ini yang kemudian mengenai pokok permasalahan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tentang Pertanggung jawaban atas anak terhadap orang tua yang poligami.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data dan cara kerja.



**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Perlindungan Hak Anak Pada Keluarga Poligami Di Kalangan Masyarakat Labuhanbatu serta Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Poligami Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan skripsi.

**DAFTAR PUSTAKA**